

BAB II

PEMBINAAN NARAPIDANA

A. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang – orang sipil maupun militer yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa,

“Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”

Selanjutnya menurut Harsono menyatakan bahwa,

“Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.”

Dan menurut Dirjosworo menyatakan bahwa,

“Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman”²²

B. Sejarah Pidana Penjara

1. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam

Dalam zaman ini belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang – orang yang ditahan dalam suatu

²² <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html?m=1>
Diakses pada tanggal 7 April 2017 pukul 22.30

rumah atau ruang untuk sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang – orang hanya akan ditahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.²³

2. Zaman Kompeni Belanda

Dalam sejarah urusan pejara terkenal nama “*Spinhuis*” dan “*Rapshuis*”. Yang pertama merupakan rumah tahanan bagi para wanita tindak susila, pemalas kerja dan peminum, dimana mereka diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, sehingga menjadi contoh bagi penjara – penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan . Lain sekali keadaannya mengenai rumah – rumah tahanan yang demikian oleh Bangsa Belanda di Batavia pada zaman Kompeni.

Rumah tahanan ada 3 (tiga) macam :

- a. Bui yang dimana tempatnya dibatas pemerintahan kota
- b. *Kettingkwartier* merupakan tempat untuk orang – orang perantaraan
- c. *Vrouwentuchuis* adalah tempat menampung perempuan Bangsa Belanda yang melanggar tindak susila (*overspel*).²⁴

²³ Dwidja Priyatno, *op.cit* , hlm.92

²⁴ *Ibid*, hlm.93

3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

a) Tahun 1800 – 1816

Keadaannya tidak berbeda dengan zaman kompeni, bui merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Pada zaman Inggris atau Raffles mencoba dilakukan perbaikan yang dimana di tiap – tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan bui.²⁵

b) Tahun 1819

Sesudah pemerintah kembali pada Belanda usaha Raffles diulang oleh Pemerintah Belanda, dimana para terpidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian :

1. Terpidana melakukan kerja paksa dengan memakai rantai.
2. Terpidana melakukan kerja paksa biasa dengan mendapat upah.²⁶

c) Tahun 1854 – 1870

Pada tahun 1856 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah penjara di Hindia Belanda yang ditulis oleh Pokrol Jendral A.J. Swart bahwasanya pemberitahuan berisi tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat – tempat terpenjara bekerja serta macam pekerjaan mereka. Pada masa ini golongan Bangsa Eropa yang terpenjara

²⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.109

²⁶ Dwidja Priyatno, *op.cit* , hlm.93

tidak diberi pekerjaan, namun hanya golongan orang – orang Indonesia yang terpenjara yang hanya diberi pekerjaan. Pada masa ini juga keadaan penjara dan *Kettingkwartien* umumnya kurang baik dan kebanyakan terlalu penuh.

Kemudian pada tahun 1816 ada pemberitaan berbeda dari Mr.A.W. Rappard, yang dimana Mr.A.W. Rappard begitu menyesal terpenjara golongan Eropa tidak diberi pekerjaan, mereka hidup bermalas – malasan dalam penjara. Hal ini menimbulkan pemberitaan Mr. A.J Swart dan Mr.A.W. Rappard mendapat kritikan dari Parlemen Nederland.

Pada tahun 1865 Gubernur Jendral Slot van de Beele memerintahkan Residen Rioew untuk meninjau penjara di Singapore supaya dapat dipergunakan sebagai contoh untuk memperbaiki penjara – penjara di Hindia Belanda.²⁷

d) Tahun 1870 – 1905

Pada masa ini, penyelidikan Residen Rioew tidak membawa perbaikan terhadap keadaan penjara malah terjadi perang nota belaka, namun pada akhirnya melahirkan peraturan untuk penjara – penjara Hindia Belanda yang dimana dimuat dalam Stbl. 1871 No.78 (Tucht Reglemen van 1871). Peraturan ini dirancang oleh Departemen Justisi yang didirikan pada tahun

²⁷ *Ibid*, hlm.93

1870 dan diserahkan urusan penjara yang sebelumnya diurus oleh Pokrol Jendral.

Peraturan tersebut memerintahkan supaya dipisah – pisahkan :

- 1) Golongan Indonesia dengan Golongan Eropa
- 2) Perempuan dengan Laki – laki
- 3) Terpidana berat dengan terpidana lainnya;

Dengan adanya peraturan tersebut maka tiap penjara harus mengadakan daftar catatan orang – orang yang ada dalam penjara dan dibagi dalam beberapa bagian menurut adanya golongan terpenjara, dan Kepala penjara dilarang memasukkan atau mengurung orang jika tidak ada alasan dan bukti yang sah.²⁸

e) Tahun 1905 – 1918

Pada tahun 1905 baru dimulai perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, dan pegawai – pegawai yang cakap diangkat.

Di penjara Glodog diadakan percobaan dengan memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. Sehingga sehubungan

²⁸ *Ibid*, hlm.94

dengan adanya percobaan maka Stbl. 1871 No.78 mendapat perubahan dan tambahan sedikit,

Dalam jangka waktu 1905 – 1918 didirikan penjara – penjara untuk dijadikan contoh *Central Gevangenissen*. Penjara – penjara pusat biasanya sangat besar untuk kira – kira 700 orang terpenjara merupakan gabungan penjara pidana berat yang sukar untuk mengurusnya karena masing – masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus.²⁹

f) Tahun 1918 – 1942

Masa ini berlakunya Reglemen penjara baru (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1917 No.708 yang mulai sejak tanggal 1 Januari 1918. Pada masa ini pemerintah mengadakan penjara – penjara istimewa untuk beberapa golongan terpenjara, namun usaha pemerintah untuk memperbaiki kepenjaraan di tengah – tengah mendapat gangguan, karena timbulnya Perang Dunia I.

Pada tahun 1919 di Jatinegara diadakan sebuah penjara istimewa, yang dimana dipergunakan untuk pelaksanaan penjara seumur hidup dan narapidana yang nakal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang didirikan sebuah penjara untuk anak – anak dibawah umur 20 tahun. Tahun 1925 di Batavia dan Surabaya diadakan “*Clearing House*” untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat pidana penjara lebih dari 1 (satu)

²⁹ *Ibid*, hlm.95

tahun untuk diselidiki dipilih lalu dikirim ke penjara lain sesuai dengan jiwa, watak dan kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaan dalam penjara. Kemudian masih pada tahun 1925 di penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur yang terpisah untuk narapidana yang disebut “*chambre*”. Dalam Stbl. 1927 jumlah penjara anak – anak ditambah 2 (dua) penjara lagi yang terletak di Ambarawa dan Pamekasan.³⁰

Tahun 1930 pada masa ini adanya pembagian narapidana laki – laki yang mendapat pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dalam 2 (dua) golongan, yang dimana sudah diselidiki dulu di *clearing House* di Surabaya dan Glodog. Pembagian narapidana laki – laki diantaranya :

1. Golongan yang dipandang sudah untuk di didik baik,
2. Golongan yang dipandang sukar untuk di didik baik.³¹

Kemudian pada masa ini diadakan sistem *cellulaire* atau sistem diam (*Silent System*) yang dimana narapidana pada siang hari bekerja bersama dan pada malam harinya tidur di sel sendiri – sendiri.³²

Tahun 1931 terdapat penjara yang memiliki kedudukan khusus, yang diantaranya :

³⁰ *Ibid*, hlm.96

³¹ *Ibid*, hlm.96

³² Andi Hamzah, *op-cit*, hlm. 110

1. Penjara sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk semua golongan yang terpenjara dan berkedudukan dalam masyarakat Bangsa Eropa dan Intelektual,
2. Pejarara sukamiskin diberi percetakan,
3. Di penjara Cipinang dilanjutkan percobaan dengan *chambrele*
4. Bagian – bagian untuk orang – orang Komunis di penjara Padang dan Glodog (khusus orang terpidana *psycopaten*) dihapuskan dan dipindahkan ke Pamekasan,
5. Penjara untuk anak – anak di Pamekasan dihapuskan dan digunakan untuk orang – orang yang dituduh komunis dan penjara anak – anak ke Banyubiru dan Tangerang,³³
6. Setiap penjara yang memiliki kedudukan khusus mengadakan percobaan dengan *ploeg – stukloon system* yang dimana 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) narapidana bekerja bersama – sama dengan mendapat upah,³⁴
7. Didirikan penjara khusus wanita di Bulu Semarang.³⁵

³³ Dwidja Priyatno, *op.cit* , hlm.97

³⁴ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 76

³⁵ Andi Hamzah, *op-cip*, hlm.110

C. Sistem Pemasyarakatan

1. Sejarah Singkat Sistem Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan yang menekankan pada unsur penjeraan dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidananya sebagai individu semata – mata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran – pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.

Gagasan pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo,SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia dikemukakan bahwa :

“Di bawah pohon beringin pengayoman telah kami tetapkan untuk menjadi penyuluh bagi petugas dalam membina narapidana, maka tujuan pidana penjara kami rumuskan : disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana agar bertobat juga mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidanapenjara adalah Pemasyarakatan.”

Gagasan tersebut kemudian diformulasikan lebih lanjut sebagai suatu sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia menggantikan sistem kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan

di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana dan merupakan pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi social warga binaan pemasyarakatan dalam kapasitasnya sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk Tuhan. Sebagai dasar pembinaan dari sistem Pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yaitu:³⁶

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jabatan atau kepentingan negara sewaktu saja

³⁶ <https://lpwanitasemarang.wordpress.com/profil/sejarah-sistem-pemasyarakatan/>
diakses 28 Februari 2017 pukul:14.30

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun tersesat
9. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan

2. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan muncul setelah adanya sistem kepenjaraan yang dimana telah berlangsung selama ratusan tahun, yang dimana sistem kepenjaraan lebih menekan pada pembalasan atau penghukuman pada masyarakat yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan.³⁷ Sistem pemasyarakatan jauh lebih baik dari sistem kepenjaraan, yang dimana sistem pemasyarakatan lebih memperhatikan perikemanusiaan dari pada sistem kepenjaraan.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa,

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

mengenai hal tersebut Sujatno menyatakan bahwa,

³⁷ Yuyun Nurulaen, *op-cip*, hlm.37

“Pemasyarakatan bukan semata – mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, metode dalam bidang *“treatment of offenders”*”.

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995

Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa,

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pada intinya Soedjono menjelaskan bahwa,

“Sistem Pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang berdasarkan asas Pancasila dan memandang terpidana makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.”³⁸

Sementara itu untuk dapat menentukan berhasilnya sistem pemasyarakatan yaitu tergantung subyek materi yang satu sama lain menunjang, yang dimana :

1. Narapidana harus diberikan bimbingan, pendidikan mental dan keterampilan yang tidak lepas bersama unsur – unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga bisa menjalankan fungsi sosialnya,

³⁸ Arifin, *Model Implementasi Pendidikan Kesadaran Hukum Bagi Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*, SPS UPI, Bandung, 2006, hlm. 62

2. Petugas pemasyarakatan sebagai pendorong, sebagai pembimbing dan Pembina, hendaknya dibekali dengan pengetahuan – pengetahuan yang matang sehingga mengetahui arah pembinaan yang ditujunya, menyadari betapa penting tugasnya, serta mencintai tugasnya atau dengan kata lain memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi.³⁹

D. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu usaha untuk menjadikan narapidana hidup yang lebih baik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap narapidana dalam melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangi lagi tindak pidana oleh narapidana, dan juga memberikan bekal hidupnya kepada narapidana agar menjadi masyarakat yang berguna.

³⁹ Djakaria, *Penulisan Tentang Penerapan Sistem Pemasyaarakatan*, Proyek Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkeh, Banjarmasin, 1987, hlm.31

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda – bedakan dengan narapidana lainnya.

c. Pendidikan

Pendidikan yang diselenggarakan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, yang dimana menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan dan dalam pendidikan kerohanian.

d. Pembimbingan

Pembimbingan yang diselenggarakan agar narapidana dapat menjadi manusia yang lebih baik dan sangat diharapkan tidak mengulangi lagi tindak pidana.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Sebagai narapidana yang telah melakukan kesalahan dalam tindak pidana namun hal tersebut narapidana harus diperlakukan sebagai manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Dalam hal ini narapidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu lama, sehingga di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dapat menyadari dan menyesali kesalahannya, dan selama dalam Lembaga

Pemasyarakatan narapidana masih mendapatkan hak – haknya.

- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Walaupun narapidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun narapidana tetap harus di dekatkan dengan masyarakat sehingga narapidana tidak merasa diasingkan.⁴⁰

E. Proses Pembinaan Narapidana

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa,

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan menjelaskan bahwa dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana harus melewati beberapa tahap diantaranya :

⁴⁰ Dwidja Priyatno, *op.cit* , hlm.107

a. Tahap Awal (Maximum Security)

Tahap ini merupakan tahap pembinaan awal yang dimana narapidana harus melalui masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan atau lebih sering disebut masa Admisi dan Orientasi, hal tersebut guna untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Tahap ini dimulai sejak narapidana diterima di Lapas sampai $\frac{1}{3}$ masa pidananya dan pada tahap ini narapidana mulai mengikuti pembinaan kepribadian dalam pengawasan maximum security

b. Tahap Lanjutan (Medium Security)

Pada tahap ini apabila telah mengikuti proses pembinaan selama kurang – kurangnya $\frac{1}{3}$ dari masa pidananya dan menunjukan perubahan dari sebelumnya maka narapidana yang bersangkutan diberi lebih banyak kebebasan dari sebelumnya melalui pengawasan medium security. Tahap ini merupakan tahap pembinaan lanjutan pertama yang dimulai dari $\frac{1}{3}$ masa pidana sampai $\frac{1}{2}$ masa pidananya yang dimana pembinaan tersebut dilakukan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Kemudian setelah proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya maka apabila menurut

Tim Pengawas Pemasyarakatan telah cukup terlihat kemajuan baik secara fisik maupun mental dan juga keterampilannya. Tahap ini merupakan tahap kedua lanjutan yang dimana dimulai semenjak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidannya. Dalam tahap ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi, yang dimana pembinaan asimilasi dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

c. Tahap Akhir (Minimum Security)

Tahap ini adalah tahap akhir yang dimana dilaksanakan apabila proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini dilakukan kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Tahap intergrasi tersebut melalui Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB)⁴¹

⁴¹ Yuyun Nurulaen, *op – cit*, hlm.94-97

